



## PENETAPAN

Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadil perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 06 Januari 1988/ 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Mbacek, RT.23, RW. 08, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**ASYATI BINTI SARIBAN**, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 23 April 1990/ 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mbacek, RT.23, RW. 08, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 April 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009 tanggal 18 April 2009;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau susunan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. JUNIOR ARYA PRATAMA umur 10 tahun, 2. ARSHYLA SOFIYAH umur 2 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, tertulis **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**, Nama Pemohon I tersebut dapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut,

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni yang benardalah**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**,untukituPara Pemohonmohon agar Pengadilan Agama TubanmenjatuhkanPenetapanPerubahannamaPemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuaidengandokumen-dokumenpribadiPemohon I;

7. Bahwa, Para PemohonsangatmembutuhkanPenetapanPerubahanNama tersebutuntukdijadikanalasanhukum (kepastianhukum) persayaratannmengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ARSHYLA SOFIYAH umur 2 bulan;

8. Bahwa, untukterkabulnyapermohonanini, para Pemohonakanmengajukanbukti-bukti yang berhubungandenganPemohonaninidalambersidangan yang diadakanuntukmenguatkanpemeriksaanperkaraini;

9. Bahwa Para Pemohonsanggupmembayarseluruhbiayaperkarainisesuaidenganperaturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkanhal-haltersebut di atas, Para Pemohonmohon agar KetuaPengadilan Agama Tubansegeramemeriksa dan memutuskanperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnyasebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **NamaPemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**sebagaimanatercantumdalamKutipanAkta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, KabupatenTuban, diubahmenjadi**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3dari10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

- Agar menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523150801880004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 November 2012. Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523156304900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012., Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 35231514-3064524, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2017. Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4.;

- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 470/900/414.415.09/2019, tanggal 19 September 2019, Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjukkan al-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 18 April 2009

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan bernama ASYATI BINTI SARIBAN, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009 tanggal 18 April 2009, tertulis **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu KK (Kartu Tanda Penduduk) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**, sehingga terjadi perbedaan; perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa :  
"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun walih harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselanjutnyaterkaitdenganaspekmateriilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkandalil-dalilpermohonannyadenganmengajukanalat-alatbuktitertulis, alatbukti mana antarasatudengan yang lain ternyatasalingberkaitan dan Majelis Hakim dapatmenemukanfaktabahwa**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa **NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;

Menimbang, bahwaperludikedepankan pula dalam pertimbanganinibahwadiundangkannyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanadalahbertujuanuntuk: “memberikanperlindungan dan pengakuanterhadappenentuan status pribadi dan status hukumsetiapPeristiwaKependudukan dan peristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehinggaidentitaspribadi yang menyangkut status pribadimaupun status hukumseorangharuslahtetap, benar dan semestinyatidakditemukanperbedaanantarasatudenganlainnya;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapatbahwapermohonanPemohon I dan Pemohon II telahberalasanmenuruthukum, sehinggaharuslahdikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenapermohonanperubahan biodata dimaksudadalahperubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitandengan biodata pernikahansebagaimanaterterdalamKutipanAkta Nikah Nomor210/116/IV/2009 , makaMajelis Hakim berpendapatperlumemerintahkankepadaPemohon I dan Pemohon II untukmencatatkanpenetapaninikepadaPegawaiPencatat Nikah pada Kantor

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7dari10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan

Agama

KecamatanSemandingKabupatenTubanuntukdilakukanperubahan pada register nikahnya. (Vide :Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbangbahwa oleh karena yang hendakdirubahadalahberkaitandengan biodata yang adadalamkutipanakta nikah, makaMajelisberpendapatbahwahaliniadalahtermasukdalambidangperkawinan, oleh karenaitusesuaidenganpenjelasanpasal 49 huruf a Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubahdenganUndang-UndangNomor. 3 Tahun 2006 dan telahdirubahuntukkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 50Tahun 2009, makaberdasarkanketentuanpasal 89 ayat (1) Undang-UndangdimaksudseluruhbiayaperkaraharuslahdibebankankepadaPemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwamengingatsemuaperaturanperundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandenganperkaraini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **NamaPemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**sebagaimanatercantumdalamKutipanAkta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, KabupatenTuban, diubahmenjadi**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;
3. Memerintahkan para Pemohonuntukmencatatkanperubahan biodata tersebut pada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, KabupatenTuban.;
4. Membebankankepada Para PemohonuntukmembayarbiayaperkarasebesarRp.266.000.00,- (duaratusenampuluhenamribu rupiah);

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8dari10 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 08 Safar 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH. dan H. MUKTAR, S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH.

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

H. MUKTAR, S.Ag

PaniteraPengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- c. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- d. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. BiayaRedaksi : Rp. 10.000,-  
f. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp.266.000,-

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10dari10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)